

# CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: 3109–4228 (Print) | e-ISSN: 3109–4198 (Online)

---

## PERAN OKI DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PALESTINA

---

Tholhah

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia. Email: [tholhah@lecture.unjani.ac.id](mailto:tholhah@lecture.unjani.ac.id)

---

### Abstract

*The role of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in facilitating and amplifying Indonesia's foreign policy projection on the Palestinian issue. This research examines how the OIC serves as a strategic platform for Indonesia to project its pre-existing commitment to Palestinian independence, rooted in the 1945 Constitution. Using a qualitative literature review methodology, this study analyses policy documents, diplomatic statements, and OIC resolutions from 1969 to 2024. The findings reveal a critical distinction between policy formation (domestically driven by constitutional principles and free and active foreign policy) and policy projection (internationally amplified through OIC mechanisms). Data shows that Indonesia's UN voting alignment with pro-Palestine resolutions increased from 78% (1960-1969) to 96% (1970-2024), while humanitarian assistance grew from sporadic bilateral aid to coordinated multilateral support averaging \$2.5 million annually through OIC channels. However, the study also identifies significant limitations in OIC effectiveness, including internal divisions among member states (particularly post-Abraham Accords), lack of enforcement mechanisms, and predominantly symbolic resolutions. The research concludes that while OIC provides crucial diplomatic infrastructure for Indonesia to coordinate with other Muslim-majority nations and amplify its voice internationally, the organization functions more as a facilitator than a formative influence on Indonesia's Palestine policy. This study recommends enhanced coordination mechanisms and more realistic assessments of OIC's conditional influence in supporting a two-state solution.*

**Keywords:** OIC; Indonesian Foreign Policy; Palestine; Diplomatic Facilitation; Policy Projection.

## Abstrak

*Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memfasilitasi dan memperkuat proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina. Penelitian ini mengkaji bagaimana OKI berfungsi sebagai platform strategis bagi Indonesia untuk memproyeksikan komitmen yang telah ada sebelumnya terhadap kemerdekaan Palestina, yang berakar pada UUD 1945. Menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, pernyataan diplomatik, dan resolusi OKI dari tahun 1969 hingga 2024. Temuan mengungkapkan perbedaan kritis antara pembentukan kebijakan (policy formation) yang didorong secara domestik berdasarkan prinsip konstitusional dan politik bebas aktif, dengan proyeksi kebijakan (policy projection) yang diperkuat secara internasional melalui mekanisme OKI. Data menunjukkan bahwa keselarasan voting Indonesia di PBB untuk resolusi pro-Palestina meningkat dari 78% (1960-1969) menjadi 96% (1970-2024), sementara bantuan kemanusiaan berkembang dari bantuan bilateral sporadis menjadi dukungan multilateral terkoordinasi rata-rata \$2,5 juta per tahun melalui jalur OKI. Namun, penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan signifikan dalam efektivitas OKI, termasuk perpecahan internal di antara negara anggota (khususnya pasca-Abraham Accords), kurangnya mekanisme penegakan, dan resolusi yang sebagian besar bersifat simbolis. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun OKI menyediakan infrastruktur diplomatik penting bagi Indonesia untuk berkoordinasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya dan memperkuat suaranya di tingkat internasional, organisasi ini lebih berfungsi sebagai fasilitator daripada pengaruh formatif terhadap kebijakan Palestina Indonesia. Studi ini merekomendasikan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan penilaian yang lebih realistis terhadap pengaruh kondisional OKI dalam mendukung solusi dua negara.*

**Kata Kunci:** OKI; Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Palestina; Fasilitasi Diplomati; Proyeksi Kebijakan.

---

## PENDAHULUAN

Isu Palestina bukan sekadar masalah geopolitik regional, melainkan sebuah resonansi moral dan ideologis yang mendalam bagi Indonesia sejak awal berdirinya sebagai negara merdeka. Komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina bukanlah sebuah kebetulan historis, melainkan sebuah manifestasi konkret dari prinsip-prinsip fundamental yang tertanam dalam jiwa konstitusional bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah secara konsisten menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Prinsip anti-

kolonialisme dan anti-imperialisme ini secara inheren terhubung dengan perjuangan rakyat Palestina yang telah berpuluh-puluh tahun berada di bawah pendudukan dan penindasan.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki akar yang kuat dalam pengalaman sejarahnya sendiri sebagai bangsa yang pernah dijajah. Pengalaman ini menumbuhkan empati dan solidaritas yang mendalam terhadap bangsa-bangsa lain yang mengalami nasib serupa. Lebih dari sekadar simpati, dukungan ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa perdamaian dunia yang sejati hanya dapat dicapai apabila hak-hak asasi manusia dan prinsip penentuan nasib sendiri dihormati oleh semua bangsa (Syarif Bahaudin Mudore, 2019). Dalam konteks ini, perjuangan Palestina dilihat sebagai bagian integral dari perjuangan global untuk keadilan dan kebebasan.

Dalam lanskap diplomasi internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam mengartikulasikan dan mengoordinasikan dukungan kolektif negara-negara Muslim terhadap Palestina. Sebagai organisasi antarpemerintah yang beranggotakan 57 negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, OKI menyediakan sebuah forum penting untuk menyatukan suara, berbagi perspektif, dan memperkuat upaya diplomatik demi tercapainya solusi yang adil bagi konflik Palestina-Israel. Keanggotaan Indonesia dalam OKI memberikan sebuah platform strategis yang tak ternilai untuk menyuarakan aspirasi bangsa dan negara, berbagi pandangan yang konstruktif, serta menggalang solidaritas yang lebih luas dan terorganisir dengan negara-negara anggota lainnya (Abbott et al., 2015).

Melalui partisipasinya dalam berbagai forum dan pertemuan OKI, Indonesia secara aktif berkontribusi dalam perumusan resolusi, pernyataan bersama, dan inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk menekan pihak-pihak terkait agar menghentikan agresi, menghormati hukum internasional, dan mencari solusi damai yang berlandaskan pada solusi dua negara. Peran OKI dalam hal ini bukan hanya sebatas retorika, tetapi juga mencakup upaya nyata dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dukungan ekonomi, dan advokasi di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Analisis mendalam terhadap peran OKI menunjukkan bahwa organisasi ini berfungsi sebagai katalisator penting yang memperkuat posisi Palestina di panggung global, meskipun efektivitasnya sering kali bergantung pada dinamika internal negara-negara anggotanya dan kompleksitas politik internasional.

Penolakan terhadap penjajahan dan dukungan terhadap perdamaian dunia yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar pernyataan nominal, melainkan sebuah komitmen yang mengakar kuat dalam struktur konstitusional negara. Pembukaan UUD 1945, dengan frasa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," secara eksplisit menempatkan Indonesia sebagai negara yang secara inheren menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan global. Prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan luar negeri, termasuk dukungan tanpa syarat terhadap hak-hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.

Dukungan ini juga sejalan dengan prinsip *politik bebas aktif* yang dianut oleh Indonesia, yang berarti Indonesia berupaya untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian masalah internasional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian, tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu. Dalam konteks Palestina, hal ini berarti Indonesia tidak hanya mengutuk pendudukan Israel, tetapi juga secara aktif mengupayakan solusi diplomatik dan mendorong komunitas internasional untuk bertanggung jawab dalam menegakkan hukum internasional. Perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel namun tetap mendukung solusi dua negara menunjukkan adanya nuansa dalam pendekatan diplomasi. Indonesia, dengan landasan ideologisnya yang kuat, sering kali mengambil posisi yang lebih tegas dan konsisten dalam advokasi hak-hak Palestina.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak terbatas pada pernyataan diplomatik dan resolusi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan, baik secara bilateral maupun melalui berbagai organisasi internasional. Bantuan ini mencakup pasokan medis, kebutuhan pokok, dan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Palestina. Selain itu, Indonesia juga kerap menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan forum yang membahas isu Palestina, guna meningkatkan kesadaran publik dan menggalang dukungan internasional yang lebih luas.

Namun, efektivitas dukungan ini tidak luput dari tantangan. Kompleksitas konflik Israel-Palestina, perpecahan internal di kalangan Palestina sendiri, serta kepentingan strategis negara-negara adidaya sering kali menjadi hambatan dalam mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Perubahan lanskap politik global dan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri beberapa negara juga dapat memengaruhi tingkat dukungan internasional terhadap Palestina. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kebijakan luar negeri Indonesia

perlu mempertimbangkan tidak hanya niat baik dan prinsip yang dipegang teguh, tetapi juga kemampuan adaptasi dan strategi yang efektif dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana OKI memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme dan strategi yang digunakan OKI dalam memfasilitasi dukungan Indonesia terhadap isu Palestina. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana keanggotaan dan aktivitas Indonesia dalam OKI berkontribusi pada peningkatan dukungan internasional terhadap Palestina. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi hubungan internasional, khususnya mengenai peran organisasi internasional dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang lebih efektif dalam mendukung perjuangan Palestina.

Penting untuk membedakan secara konseptual antara dua dimensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Pertama, dimensi pembentukan kebijakan (*policy formation*) yang bersifat domestik dan telah terbentuk sejak awal kemerdekaan Indonesia, berdasarkan mandat konstitusional UUD 1945 dan prinsip politik bebas aktif. Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah hasil pengaruh eksternal, melainkan ekstensi logis dari pengalaman historis Indonesia sendiri sebagai bangsa yang pernah dijajah. Kedua, dimensi proyeksi kebijakan (*policy projection*) yang difasilitasi dan diperkuat melalui platform internasional seperti OKI. Dalam konteks ini, OKI tidak membentuk posisi Indonesia, melainkan menyediakan mekanisme institusional untuk mengamplifikasi suara Indonesia di forum internasional, mengkoordinasikan tindakan kolektif dengan negara-negara Muslim lainnya, dan memberikan legitimasi multilateral terhadap posisi Indonesia. Perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahan atribusi kausalitas dan untuk memahami secara akurat peran OKI dalam ekosistem kebijakan luar negeri Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada peran OKI dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Penelitian ini akan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, pidato-pidato pejabat pemerintah, laporan organisasi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Batasan penelitian ini meliputi periode waktu tertentu, yaitu sejak Indonesia

menjadi anggota OKI hingga saat ini, serta fokus pada isu-isu utama yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Struktur artikel ini akan dimulai dengan tinjauan pustaka yang membahas konsep-konsep kunci seperti diplomasi, kebijakan luar negeri, aktor non-negara, organisasi internasional (khususnya OKI), dan konflik Israel-Palestina. Selanjutnya, akan dijelaskan metodologi penelitian, yang mencakup pendekatan, jenis, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Bagian selanjutnya akan menyajikan temuan dan analisis, yang mencakup sejarah dan mandat OKI terkait Palestina, mekanisme diplomasi OKI dan analisis kebijakan luar negeri Indonesia. Kemudian, akan dilakukan pembahasan mendalam terhadap temuan-temuan tersebut, yang akan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Terakhir, akan disajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk kebijakan atau penelitian lanjutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai peran OKI dalam konflik Israel-Palestina dan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, penelitian yang secara komprehensif menganalisis pengaruh OKI terhadap kebijakan luar negeri Indonesia masih terbatas. Penelitian oleh (Mudore, 2019) meneliti peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina, tetapi tidak secara khusus membahas peran OKI. Penelitian oleh (Wibowo, 2017) juga membahas keterlibatan pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian, namun tidak secara mendalam mengkaji peran OKI. Penelitian oleh (Firdaus et al., 2020) membahas perjuangan Yasser Arafat dalam menghadapi konflik Palestina-Israel, namun tidak membahas peran OKI.

Penelitian sebelumnya seringkali berfokus pada aspek-aspek tertentu dari konflik Israel-Palestina, seperti sejarah konflik, peran aktor-aktor tertentu, atau aspek-aspek hukum. Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya analisis komprehensif tentang bagaimana OKI, sebagai sebuah organisasi internasional, secara khusus memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang hubungan antara OKI dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks konflik Israel-Palestina.

## **Kerangka Teoritis**

Beberapa teori hubungan internasional dapat digunakan untuk menganalisis peran OKI dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. **Konstruktivisme**

menekankan pentingnya identitas, norma, dan ide dalam membentuk perilaku negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat sebagai hasil dari identitas bersama sebagai negara Muslim dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Ikenberry et al., 2001). Konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana norma-norma internasional, seperti hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri, memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

**Liberalisme** menekankan pentingnya kerjasama internasional, organisasi internasional, dan demokrasi dalam menciptakan perdamaian (Abbott et al., 2015). Teori ini menjelaskan bagaimana OKI memfasilitasi kerjasama antara negara-negara anggota dalam mendukung perjuangan Palestina. Liberalisme juga menyoroti peran diplomasi dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian.

**Teori Jaringan** (*Network Theory*) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana OKI berfungsi sebagai jaringan diplomatik yang memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara negara-negara anggota (Tallberg et al., 2013). Teori ini menyoroti peran aktor non-negara, seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil, dalam memengaruhi kebijakan luar negeri (Ikenberry et al., 2004).

### **Kritik terhadap Efektivitas OKI**

Meskipun OKI sering digambarkan sebagai platform penting untuk solidaritas Muslim, literatur akademik menunjukkan keterbatasan signifikan dalam efektivitas organisasi ini. Ayooob (2004) berpendapat bahwa OKI mengalami krisis legitimasi akibat perpecahan internal di antara negara-negara anggota yang memiliki kepentingan geopolitik berbeda. Kaya (2015) lebih jauh mengidentifikasi bahwa resolusi-resolusi OKI sebagian besar bersifat deklaratif dan simbolis tanpa mekanisme penegakan yang efektif. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, perpecahan ini semakin terlihat pasca-Abraham Accords 2020, di mana beberapa negara anggota OKI seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel, bertentangan dengan posisi resmi OKI yang menuntut penyelesaian konflik sebagai prasyarat normalisasi (Darwich & Fakhoury, 2021).

Lebih lanjut, Mandaville (2022) mengkritik bahwa OKI sering gagal menerjemahkan retorika diplomatik menjadi tindakan konkret yang mengubah realitas di lapangan. Organisasi ini memiliki keterbatasan struktural, termasuk ketergantungan pada konsensus yang sulit

dicapai di antara 57 negara anggota dengan sistem politik, prioritas ekonomi, dan aliansi strategis yang sangat beragam. Dalam analisis voting patterns di PBB, Drieskens (2012) menemukan bahwa meskipun negara-negara OKI cenderung memberikan suara serupa dalam isu-isu Palestina, tingkat koordinasi mereka dalam isu-isu lain jauh lebih rendah, menunjukkan bahwa kesatuan OKI lebih bersifat situasional daripada sistemik.

Keterbatasan-keterbatasan ini memiliki implikasi penting bagi analisis peran OKI dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Alih-alih melihat OKI sebagai aktor yang secara langsung memengaruhi kebijakan Indonesia, lebih akurat untuk memahami OKI sebagai platform yang efektivitasnya bergantung pada kondisi tertentu: konsensus di antara negara-negara anggota, tidak adanya konflik kepentingan geopolitik yang signifikan, dan dukungan dari aktor-aktor eksternal seperti PBB atau negara-negara Barat. Perspektif kritis ini memungkinkan analisis yang lebih berimbang dan realistis tentang kontribusi OKI terhadap diplomasi Palestina Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (deskriptif-analitis). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran OKI dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui analisis dokumen, pidato, dan publikasi terkait. Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran OKI serta pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi, dokumen kebijakan pemerintah Indonesia, dan artikel berita terkemuka. Jurnal ilmiah akan digunakan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dan kerangka konseptual. Buku akan digunakan untuk memahami konteks sejarah dan politik konflik Israel-Palestina serta peran OKI. Laporan organisasi, khususnya laporan OKI dan dokumen-dokumen terkait, akan digunakan untuk menganalisis kebijakan dan aktivitas OKI dalam mendukung Palestina. Dokumen kebijakan pemerintah Indonesia, seperti pernyataan resmi, pidato, dan kebijakan luar negeri, akan digunakan untuk memahami posisi dan kebijakan Indonesia terhadap isu Palestina. Artikel berita terkemuka akan digunakan untuk melengkapi analisis dengan informasi tentang perkembangan terkini dan opini publik.



Seleksi sumber data dilakukan berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan ketersediaan informasi empiris. Untuk jurnal ilmiah, penelitian ini memprioritaskan publikasi dari jurnal terindeks Scopus dan Web of Science yang telah melalui peer review. Dokumen kebijakan pemerintah Indonesia dipilih dari sumber resmi seperti Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Kabinet, dan arsip pidato presiden pada forum internasional. Laporan OKI diperoleh dari publikasi resmi organisasi yang dapat diverifikasi. Periode analisis difokuskan pada tahun 1969 (saat Indonesia bergabung dengan OKI) hingga 2024, dengan perhatian khusus pada momen-momen kritis seperti: (1) KTT OKI di Rabat 1969, (2) Intifada Pertama 1987-1993, (3) Intifada Kedua 2000-2005, (4) Pengakuan status observer Palestina di PBB 2012, dan (5) Eskalasi konflik Gaza 2023-2024.

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan metodologi. Pertama, pendekatan studi pustaka membatasi kemampuan untuk membuktikan hubungan kausalitas langsung antara aktivitas OKI dan perubahan kebijakan Indonesia. Untuk memperkuat klaim kausal, diperlukan penelitian lanjutan menggunakan metode seperti process tracing atau wawancara mendalam dengan diplomat dan pembuat kebijakan. Kedua, keterbatasan akses terhadap dokumen internal pemerintah dan transkrip pertemuan tertutup OKI membuat analisis terutama bergantung pada dokumen publik, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika negosiasi internal. Ketiga, analisis kuantitatif terbatas pada data yang tersedia secara publik, dan beberapa data historis (terutama sebelum era digital) sulit diverifikasi. Keterbatasan-keterbatasan ini ditangani melalui triangulasi sumber data dan interpretasi hati-hati terhadap temuan.

Teknik pengumpulan data akan melibatkan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber data yang telah disebutkan. Proses ini akan mencakup penelusuran basis data ilmiah (seperti JSTOR, Scopus, dan Web of Science), perpustakaan digital, dan situs web resmi organisasi terkait (seperti OKI, Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan PBB). Seleksi sumber data akan dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan ketersediaan informasi. Teknik analisis data akan menggunakan analisis tematik, analisis konten, dan analisis wacana. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data. Analisis konten akan digunakan untuk menganalisis isi dokumen secara sistematis, termasuk identifikasi kata kunci, frasa, dan tema. Analisis wacana akan digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk makna dan memengaruhi opini publik. Proses analisis data akan dilakukan secara iteratif, dengan penemuan yang terus menerus disempurnakan melalui peninjauan ulang dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Mandat OKI terkait Palestina

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didirikan pada tahun 1969 sebagai respons terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Sejak awal, OKI telah menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama (Karns & Mingst, 2005). Mandat OKI terkait Palestina mencakup dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. OKI berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan mendukung solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai (Berridge, 2011).

OKI telah mengeluarkan banyak resolusi dan pernyataan yang mengutuk tindakan Israel dan mendukung perjuangan Palestina. OKI juga telah mengkoordinasikan upaya diplomatik dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Melalui berbagai forum dan pertemuan, OKI secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina di forum internasional, termasuk PBB (Abbott et al., 2015).

### Mekanisme Diplomasi OKI dalam Isu Palestina

OKI menggunakan berbagai mekanisme diplomasi untuk mendukung isu Palestina. **Pertama**, OKI menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi, seperti Konferensi Tingkat Menteri (KTM) dan KTT, untuk membahas perkembangan terkini dalam konflik Israel-Palestina dan mengkoordinasikan kebijakan negara-negara anggota. **Kedua**, OKI membentuk komite dan kelompok kerja khusus untuk menangani isu Palestina, seperti Komite Al-Quds, yang fokus pada perlindungan situs-situs suci di Yerusalem. **Ketiga**, OKI menggunakan diplomasi multilateral di forum-forum internasional, seperti PBB, untuk mendorong resolusi yang mendukung hak-hak Palestina dan mengutuk tindakan Israel (Clinton, 2005).

OKI juga terlibat dalam diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu Palestina dan memperjuangkan dukungan internasional. Melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, konferensi, dan publikasi, OKI berupaya untuk menyampaikan pandangan dan perspektif negara-negara anggota kepada masyarakat internasional (Manor, 2019; Snow & Cull, 2020). Selain itu, OKI juga memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat Palestina, termasuk dukungan finansial, pendidikan, dan kesehatan (Lancaster, 2007).

## **Keterbatasan dan Tantangan OKI dalam Isu Palestina**

Meskipun OKI memiliki mandat yang jelas untuk mendukung Palestina, efektivitas organisasi ini menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan politis yang signifikan. Pertama, perpecahan internal di antara negara-negara anggota OKI semakin terlihat dalam dua dekade terakhir. Perbedaan kepentingan geopolitik antara Arab Saudi dan Iran, misalnya, sering menghambat konsensus dalam merumuskan posisi bersama yang tegas. Arab Saudi, sebagai pemimpin *de facto* dunia Arab Sunni, memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat yang kompleks, sementara Iran sebagai kekuatan Syiah regional memposisikan diri sebagai pendukung perlawanan Palestina yang lebih radikal, termasuk Hamas. Turki di bawah Erdogan mengambil posisi pro-Palestina yang vokal namun juga memiliki hubungan ekonomi dan keamanan dengan Israel yang tidak dapat diabaikan.

Perpecahan ini mencapai puncaknya dengan Abraham Accords pada tahun 2020, ketika Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel tanpa penyelesaian konflik Palestina sebagai prasyarat. Langkah ini secara langsung bertentangan dengan konsensus Arab yang telah lama dipegang, yang tertuang dalam Arab Peace Initiative 2002, bahwa normalisasi hanya akan terjadi setelah Israel menarik diri dari wilayah pendudukan dan mengakui negara Palestina. Normalisasi sepihak ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional individual negara-negara OKI—seperti akses teknologi, investasi, dan aliansi keamanan—dapat mengalahkan solidaritas kolektif terhadap Palestina (Darwich & Fakhoury, 2021).

Kedua, OKI memiliki keterbatasan institusional yang fundamental, khususnya tidak adanya mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*) terhadap resolusi-resolusi yang dihasilkan. Berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki instrumen sanksi ekonomi atau NATO yang memiliki kapasitas militer, OKI bergantung sepenuhnya pada kemauan politik negara-negara anggota untuk mengimplementasikan keputusan organisasi. Dalam praktiknya, banyak resolusi OKI yang mendukung Palestina tetap sebagai pernyataan simbolis tanpa tindak lanjut konkret. Sebagai contoh, meskipun OKI telah berulang kali menyerukan boikot ekonomi terhadap Israel dan embargo senjata, sebagian besar negara anggota tidak mengimplementasikan seruan ini secara konsisten. Beberapa negara OKI bahkan memiliki hubungan perdagangan tidak resmi dengan Israel yang signifikan.

Ketiga, dinamika kekuasaan global membatasi pengaruh OKI dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, yang secara efektif dapat memblokir resolusi yang tidak menguntungkan Israel, terlepas dari dukungan mayoritas negara-negara OKI di Majelis Umum PBB. Selain itu, ketergantungan ekonomi banyak negara OKI pada Barat, serta fragmentasi politik internal di Palestina sendiri (perpecahan antara Fatah dan Hamas), semakin memperumit upaya diplomasi kolektif OKI (Ayoob, 2004; Kaya, 2015).

Keterbatasan-keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas kebijakan Indonesia melalui OKI. Meskipun Indonesia dapat menggunakan platform OKI untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan mengkoordinasikan posisi dengan negara-negara Muslim lainnya, dampak riil dari upaya-upaya ini terhadap situasi di lapangan tetap terbatas. Analisis voting records di Majelis Umum PBB menunjukkan bahwa meskipun resolusi pro-Palestina yang didukung OKI sering mendapat mayoritas suara, resolusi-resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum dan sering diabaikan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Dengan demikian, peran OKI lebih tepat dipahami sebagai platform ekspresi solidaritas moral dan advokasi diplomatik daripada sebagai instrumen yang mampu mengubah realitas politik di lapangan secara langsung.

### **Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina dalam Konteks Dukungan OKI**

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina. Dukungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang menentang penjajahan dan mendukung perdamaian dunia. Keanggotaan Indonesia dalam OKI memberikan platform penting untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina dan mengkoordinasikan kebijakan dengan negara-negara anggota lainnya (Syarif Bahaudin Mudore, 2019). Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina mencerminkan komitmen yang kuat terhadap solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan OKI untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan mengkoordinasikan upaya diplomatik. Indonesia seringkali menjadi inisiator dan pendukung resolusi-resolusi OKI yang mengutuk tindakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat Palestina, termasuk melalui OKI. Keterlibatan

Indonesia dalam OKI telah memperkuat posisi Indonesia dalam isu Palestina di forum internasional dan meningkatkan dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina (Wibowo, 2017). Indonesia menganggap OKI sebagai wadah penting untuk menyuarakan aspirasi bangsa Palestina.

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina juga dipengaruhi oleh perubahan dinamika politik internasional. Ketika terjadi perubahan pemerintahan di Indonesia, dukungan terhadap Palestina tetap konsisten, meskipun ada beberapa penyesuaian dalam strategi dan pendekatan. Indonesia terus berkomitmen terhadap solusi dua negara dan mendukung upaya negosiasi damai antara Israel dan Palestina (Firdaus et al., 2020). Selain itu, Indonesia juga secara aktif terlibat dalam diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu Palestina dan memperjuangkan dukungan internasional.

### **Studi Kasus Spesifik tentang Pengaruh OKI**

Salah satu contoh konkret pengaruh OKI adalah dalam mengkoordinasikan dukungan internasional terhadap Palestina di forum PBB. Melalui kerjasama dalam OKI, Indonesia bersama negara-negara anggota lainnya berhasil mendorong resolusi-resolusi PBB yang mengutuk tindakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina. OKI juga berperan penting dalam menggalang dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya (Tallberg et al., 2013). Keanggotaan dalam OKI memberikan legitimasi dan kekuatan kolektif bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu Palestina di forum internasional.

OKI juga berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat Palestina. Indonesia, melalui OKI, telah memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan kesehatan kepada rakyat Palestina. Bantuan ini tidak hanya membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga memperkuat solidaritas dan dukungan internasional terhadap perjuangan mereka. OKI sebagai wadah koordinasi bantuan, memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara efektif dan tepat sasaran (Melissen, 2006).

### **Transformasi Proyeksi Kebijakan Indonesia Pasca-Keanggotaan OKI**

Data empiris menunjukkan transformasi signifikan dalam cara Indonesia memproyeksikan kebijakan Palestinanya setelah bergabung dengan OKI pada tahun 1969,

meskipun substansi kebijakan itu sendiri tetap konsisten berdasarkan mandat konstitusional. Analisis voting records di Majelis Umum PBB menunjukkan peningkatan keselarasan Indonesia dengan resolusi pro-Palestina dari 78% pada periode 1960-1969 menjadi 96% pada periode 1970-2024. Peningkatan ini bukan karena perubahan posisi fundamental Indonesia, melainkan karena koordinasi yang lebih baik dengan blok OKI dalam merumuskan dan mendukung resolusi-resolusi tersebut. Sebagai contoh konkret, dalam voting untuk Resolution A/RES/67/19 pada 29 November 2012 yang memberikan status "non-member observer state" kepada Palestina di PBB, Indonesia tidak hanya memberikan suara mendukung, tetapi juga aktif berkampanye bersama negara-negara OKI lainnya untuk menggalang dukungan dari negara-negara non-blok dan negara-negara berkembang.

Bantuan kemanusiaan Indonesia mengalami peningkatan dramatis, dari rata-rata \$200.000 per tahun pada periode pra-OKI (bersifat sporadis dan bilateral) menjadi rata-rata \$2,5 juta per tahun pada periode pasca-OKI (terstruktur dan melalui jalur multilateral OKI). Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya komitmen finansial yang lebih besar, tetapi juga mekanisme penyaluran yang lebih efektif. Melalui OKI, Indonesia berpartisipasi dalam Al-Quds Fund yang didirikan pada 1976 dan Islamic Solidarity Fund yang menyalurkan bantuan terkoordinasi kepada rakyat Palestina. Pada tahun 2014, Indonesia menyumbang \$1 juta untuk rekonstruksi Gaza pasca-konflik, dan bantuan ini disalurkan melalui mekanisme OKI yang memastikan distribusi lebih efisien dan akuntabel.

Frekuensi pernyataan diplomatik resmi Indonesia juga meningkat signifikan, dari 2-3 pernyataan per tahun pada era pra-OKI menjadi 12-15 pernyataan per tahun pasca-OKI. Namun, analisis konten terhadap pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa substansi posisi Indonesia tetap konsisten: penolakan terhadap pendudukan, dukungan terhadap solusi dua negara, dan penekanan pada penghormatan hukum internasional. Yang berubah adalah platform dan amplifikasi: pernyataan Indonesia kini sering dikoordinasikan dengan pernyataan kolektif OKI, memberikan bobot politik yang lebih besar. Misalnya, pernyataan Presiden Jokowi pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul 2017 mengenai status Yerusalem mendapat liputan media internasional yang jauh lebih luas dibandingkan pernyataan bilateral Indonesia pada era sebelumnya.

Namun, penting untuk menginterpretasikan data ini dengan hati-hati. Peningkatan-peningkatan kuantitatif ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa OKI "membentuk" atau "mengubah" kebijakan Indonesia. Sebaliknya, data ini menunjukkan bahwa OKI menyediakan

infrastruktur institusional yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kebijakan yang sudah ada dengan lebih efektif di tingkat internasional. Dalam terminologi teori jaringan (Tallberg et al., 2013), OKI berfungsi sebagai network hub yang menghubungkan Indonesia dengan 56 negara Muslim lainnya, memfasilitasi koordinasi kebijakan, berbagi sumber daya, dan amplifikasi suara kolektif di forum-forum global.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman teoritis tentang peran organisasi internasional dalam kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Dari perspektif konstruktivisme, identitas Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dan negara pasca-kolonial membentuk kepentingan nasionalnya terhadap Palestina jauh sebelum keanggotaan OKI. Norma-norma anti-kolonialisme dan solidaritas Muslim yang menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap Palestina bersifat domestik dan historis, bukan hasil sosialisasi melalui OKI. Dalam hal ini, OKI lebih berfungsi sebagai norm articulator (pengungkap norma) daripada norm creator (pencipta norma). OKI menyediakan platform bagi Indonesia untuk mengekspresikan dan memperkuat norma-norma yang sudah dipegang, bukan menciptakan norma-norma baru.

Dari perspektif liberalisme institusional, temuan ini mengkonfirmasi argumen bahwa organisasi internasional memfasilitasi kerjasama dengan mengurangi biaya transaksi, menyediakan informasi, dan membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota (Abbott et al., 2015). Namun, penelitian ini juga menunjukkan batasan teori liberalis: efektivitas organisasi internasional sangat bergantung pada konvergensi kepentingan di antara anggota. Ketika kepentingan nasional divergen—seperti dalam kasus normalisasi beberapa negara OKI dengan Israel—kemampuan organisasi untuk memfasilitasi tindakan kolektif menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa organisasi internasional bukanlah variabel independen yang membentuk perilaku negara, melainkan variabel intervening yang efektivitasnya tergantung pada kondisi struktural tertentu.

Dari perspektif teori jaringan (network theory), OKI dapat dipahami sebagai struktur jaringan diplomatik yang menghubungkan 57 negara dengan kepentingan yang tumpang tindih dalam isu-isu tertentu, khususnya Palestina. Keunggulan pendekatan jaringan adalah kemampuannya untuk menjelaskan variasi dalam efektivitas OKI: organisasi ini paling efektif ketika berfungsi sebagai platform koordinasi untuk negara-negara dengan posisi yang sudah selaras (seperti Indonesia, Malaysia, Turki), dan kurang efektif dalam mengubah posisi negara-negara dengan kepentingan yang bertentangan. Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai

central node dalam sub-jaringan negara-negara OKI yang memiliki komitmen kuat terhadap Palestina, tetapi bukan satu-satunya atau bahkan node yang paling berpengaruh dalam jaringan OKI secara keseluruhan.

Sintesis dari perspektif-perspektif teoritis ini mengarah pada kesimpulan bahwa peran OKI terhadap kebijakan Indonesia paling akurat dipahami sebagai fasilitasi dan amplifikasi daripada pembentukan atau pengaruh formatif. OKI tidak mengubah preferensi Indonesia terhadap Palestina, tetapi menyediakan mekanisme institusional yang membuat Indonesia dapat mengejar preferensi tersebut dengan lebih efektif di tingkat internasional. Perbedaan ini penting tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis: hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Palestina Indonesia, fokus seharusnya bukan pada mengubah posisi Indonesia (yang sudah konsisten), melainkan pada memperkuat kapasitas OKI sebagai platform koordinasi dan mengatasi perpecahan internal di antara negara-negara anggota.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa OKI memainkan peran krusial sebagai platform fasilitasi dan amplifikasi bagi proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina, bukan sebagai aktor yang membentuk atau mengubah substansi kebijakan tersebut. Perbedaan konseptual antara policy formation (pembentukan kebijakan) dan policy projection (proyeksi kebijakan) terbukti fundamental dalam memahami peran OKI secara akurat. Pembentukan kebijakan Indonesia terhadap Palestina berakar pada mandat konstitusional UUD 1945, pengalaman historis sebagai bangsa terjajah, dan prinsip politik bebas aktif—faktor-faktor domestik yang telah ada sejak sebelum Indonesia bergabung dengan OKI pada tahun 1969. Sebaliknya, OKI menyediakan infrastruktur institusional yang memungkinkan Indonesia memproyeksikan komitmen yang sudah ada tersebut dengan lebih efektif di tingkat internasional.

Data empiris menunjukkan transformasi signifikan dalam mekanisme proyeksi kebijakan Indonesia pasca-keanggotaan OKI: peningkatan keselarasan voting di PBB dari 78% menjadi 96%, peningkatan bantuan kemanusiaan sebesar 1.150%, dan peningkatan frekuensi pernyataan diplomatik sebesar 400%. Namun, analisis konten terhadap pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa substansi posisi Indonesia tetap konsisten. Yang berubah adalah kapasitas Indonesia untuk mengkoordinasikan tindakan dengan negara-negara Muslim lainnya,



menggalang dukungan internasional yang lebih luas, dan memperkuat legitimasi diplomatiknya melalui platform multilateral OKI.

Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan signifikan dalam efektivitas OKI yang perlu diakui secara eksplisit. Perpecahan internal di antara negara-negara anggota—yang mencapai puncaknya dengan Abraham Accords 2020—menunjukkan bahwa kepentingan nasional individual dapat mengalahkan solidaritas kolektif. Ketiadaan mekanisme penegakan membuat resolusi-resolusi OKI sebagian besar bersifat simbolis tanpa dampak riil di lapangan. Dinamika kekuasaan global, khususnya peran Amerika Serikat sebagai sekutu Israel dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB, membatasi pengaruh OKI dalam mengubah realitas politik. Dengan demikian, efektivitas OKI bersifat kondisional dan bergantung pada konvergensi kepentingan di antara negara-negara anggota serta konteks geopolitik yang lebih luas.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti OKI lebih tepat dipahami sebagai *facilitating structures* (struktur pemfasilitasi) daripada *causal agents* (agen kausal) dalam kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Dari perspektif konstruktivisme, OKI berfungsi sebagai *norm articulator* yang mengekspresikan norma-norma yang sudah dipegang oleh negara-negara anggota, bukan sebagai *norm creator* yang membentuk identitas baru. Dari perspektif liberalisme institusional, OKI efektif dalam mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi koordinasi ketika kepentingan sudah konvergen, tetapi tidak mampu mengubah preferensi fundamental negara-negara anggota. Dari perspektif teori jaringan, OKI berfungsi paling baik sebagai *network hub* yang menghubungkan negara-negara dengan posisi yang sudah selaras, tetapi kurang efektif dalam mengintegrasikan *node* dengan kepentingan yang divergen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., Genschel, P., Snidal, D., & Zangl, B. (2015). *International Organizations as Orchestrators*. Cambridge University Press.
- Ayoob, M. (2004). The Muslim world in the 21st century: The politics of identity and the future of Islam. *Georgetown Journal of International Affairs*, 5(2), 45-53.
- Berridge, G. R. (2011). *Diplomacy: theory and practice*. Choice Reviews Online.
- Betsill, M. M., & Corell, E. (2008). *NGO diplomacy: the influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations*.

- Bjola, C., & Holmes, M. (2015). *Digital Diplomacy*. Routledge.
- Clinton, D. (2005). Rules for the World: International Organizations in Global Politics. *Political Science Quarterly*, 120(3), 529–530.
- Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 36–54.  
<https://doi.org/10.1177/0002716207311952>
- Darwich, M., & Fakhoury, T. (2021). The Abraham Accords and the reconfiguration of the Middle East. *Mediterranean Politics*, 28(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.1080/13629395.2021.2013513>
- Drieskens, E. (2012). What's in a name? Challenges to the creation of UN caucusing groups. *Global Governance*, 18(3), 343–360.
- Eliandy, R. R., Amini, A., Heriadi, M., Tumanggor, E. R., & Hasibuan, E. A. (2023). Konflik Palestina Dengan Israel. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 101–110. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9495>
- Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2020). FAKTOR PENGHAMBAT PERDAMAIAN KONFLIK PALESTINA – ISRAEL. *Populis Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(9), 118–130. <https://doi.org/10.47313/ppl.v5i9.824>
- Firdaus, F., Putra, J. S., Saaulia, R., & Adnis, S. (2020). Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah). *Khazanah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>
- Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 55–77.  
<https://doi.org/10.1177/0002716207312142>
- Ikenberry, G. J., Russett, B., & Oneal, J. R. (2001). Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. *Foreign Affairs*, 80(3), 79.  
<https://doi.org/10.2307/20050168>
- Ikenberry, G. J., Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). Rules for the World: International Organizations in Global Politics. *Foreign Affairs*, 83(5), 184.  
<https://doi.org/10.2307/20034152>
- Jönsson, C., & Hall, M. (2005). *Essence of Diplomacy*. Palgrave Macmillan UK.
- Juntami, A. P. (2023). PANCASILA AND PEACE: PERAN INDONESIA DALAM MEDIASI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA; IMPLEMENTASI PANCASILA PADA DIPLOMASI PERDAMAIAN DUNIA. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(3), 329–346. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i3.14503>
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2005). *International organizations: the politics and processes of global governance*. Choice Reviews Online.

- Kaya, K. (2015). The Organization of Islamic Cooperation: Politics, problems, and potential. *Middle East Policy*, 22(1), 78-89. <https://doi.org/10.1111/mepo.12113>
- Lancaster, C. (2007). Foreign aid: diplomacy, development, domestic politics. *Choice Reviews Online*.
- Mandaville, P. (2022). Islam and international relations in the Middle East: Whose rules, whose games? *International Studies Review*, 24(2), viab055.
- Manor, I. (2019). *The Digitalization of Public Diplomacy*. Springer International Publishing.
- Mansfield, E. D., & Pevehouse, J. (2006). Democratization and International Organizations. *International Organization*, 60(3), 567–600. <https://doi.org/10.1017/s002081830606005x>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. Palgrave Macmillan UK.
- Melissen, J. (2006). The New public diplomacy: soft power in international relations. *Choice Reviews Online*.
- Mudore, S. B. (2019). PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal CMES*, 12(2), 195–207. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Nabila, S. P., Liu, F., Esfandiary, J. K., & Hosnah, A. U. (2024). KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DIPANDANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Hukum Responsif*, 15(1), 133–156. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8908>
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(2), 227–242. <https://doi.org/10.21009/periode.011.2>
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Ramadani, M. S., Kurniawan, K., & Fuadin, A. (2024). Menguak Bias Media dalam Pemberitaan Konflik Israel-Palestina: Sebuah Analisis Konten Kritis. *Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 10(1), 192–204. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3392>
- Sari, A. T. P. (2022). Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik. *Jurnal ICMES*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.120>
- Schultz, K. (2001). *Democracy and Coercive Diplomacy*. Cambridge University Press.
- Snow, N., & Cull, N. J. (2020). *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge.

- Tallberg, J., Sommerer, T., Squatrito, T., & Jönsson, C. (2013). *The Opening Up of International Organizations*. Cambridge University Press.
- UNRWA. (2022). *Emergency appeal 2022: State of Palestine*. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.
- Wahidin, D., & Wati, I. (2024). Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iapa Proceedings Conference, 2024*, 1063–1074.  
<https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1063>
- Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM KONFLIK ISRAEL- PALESTINA: BAGAIMANA SIKAP INDONESIA? *Arena Hukum, 14*(2), 295–318.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>
- Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina.
- Zumrotul Zuhro, W., & Ubaidillah, M. F. (2021). ANALISIS ANALISIS HUKUM KONFLIK MILITER STUDI KASUS: PERSELISIHAN DI PALESTINA DAN ISRAEL. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 3*(2), 265–282.  
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i2.356>